

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemotongan Gaji Kuli Kontraktor di Hotel Paradiso jl. Kartika Plaza Kuta Badung Denpasar.” Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan tentang; 1) Bagaimana praktik Pemotongan Gaji Kuli Kontraktor di Hotel Paradiso jl. Kartika Plaza Kuta Badung Denpasar? 2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap Pemotongan Gaji Kuli Kontraktor di Hotel Paradiso jl. Kartika Plaza Kuta Badung Denpasar?

Untuk menjawab permasalahan di atas, maka data penelitian ini dihimpun dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi. sedangkan metode analisisnya menggunakan metode deskriptif analisis yaitu memberikan gambaran secara luas dan mendalam mengenai praktik pemotongan gaji kuli kontraktor yang selanjutnya dilakukan analisis terhadap data yang diperoleh di lapangan dengan menggunakan konsep gaji (*ijārah*) dalam hukum Islam kemudian disimpulkan menggunakan pola pikir induktif.

Hasil penelitian ini, menyimpulkan *pertama*, mengenai praktik pemotongan gaji kuli kontraktor villa Kuta *Terace* yang dilakukan oleh para mandor terhadap para kuli dilakukan dengan cara sepihak, hal ini menimbulkan kesenjangan bagi para kuli, gaji para kuli yang diberikan oleh pihak pimpinan proyek pembangunan villa Kuta *Terace* ini disalurkan melaluai para mandor, gaji yang diberikan sebesar Rp. 65.000/hari ini tidak semuanya sampai pada tangan para kuli, mereka biasanya hanya menerima sekitar 50.000-55.000/hari, dan gaji yang diterima antara para kuli yang satu dengan kuli yang lain ini juga terkadang tidak sama, dengan alasan daftar hadir dan rajin tidaknya dalam bekerja para mandor ini memberi gaji kepada para anak buahnya, selain pemotongan gaji yang dilakukan oleh mandor juga dilakukan penundaan dalam pemberian gaji kepada para kuli. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara keduanya yaitu bagi para buru yang satu dengan yang lain, serta para buruh dengan para mandor. *Kedua*, pemotongan gaji kuli kontraktor villa Kuta *Terace* dilarang dalam hukum Islam. Hal ini dikarenakan pemotongan gaji kuli kontraktor villa Kuta *Terace* tidak memenuhi syarat sah *ijārah* yakni kerelaan kedua belah pihak yang berakad untuk melakukan akad *al-ijārah*, serta mengenai kejelasan upah yang diberikan antara pihak mandor dan kuli. Selain itu, pemotongan gaji dan penundaan tersebut juga menyalahi hak dan kewajiban antara keduanya.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka pemberian gaji ini perlu adanya pengawasan langsung dari pihak pimpinan, lebih-lebih pengawasan bagi para mandor agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan bagi salah satu pihak yang terlibat. Dan harus ada perjanjian yang tertulis antara para mandor dan para kuli mengenai pemberian gaji, serta hendaknya pemberian gaji para buruh ini diberikan langsung agar tidak ada campur tangan para mandor.